



PUTUSAN

Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SANDY PUTRA MAKMUR, diwakili oleh Direktur Utama Imam Rozali, S.T.,M.T, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 4, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Hermawan, S.H, dan kawan, Assisten Manager dan Manager Area, beralamat di Jalan Saputan Barat Nomor 6, Semarang dan di Jalan Karang Rejo, Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

1. **SLAMET LATMAN**, bertempat tinggal di Tlahab Kidul, RT 03/RW 06, Kelurahan Tlahab Kidul, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;
2. **KUSMUJI SLAMET**, bertempat tinggal di Jalan Genggongan, RT 06/02, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
3. **HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Semboja Petengan, RT 06/RW 06, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
4. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Tahunan RT 01/ 03, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Sale;
5. **MINTARNO**, bertempat tinggal di Jalan Ngetuk Blok III, RT 02/RW 05, Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;
6. **SUPRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bugel, RT 14/ RW 04, Kelurahan Bugel, Kabupaten Jepara;
7. **MARLAN**, bertempat tinggal di Ds. Bendosae, RT 2/RW 2, Kelurahan Bucu, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **JAYADI**, bertempat tinggal di Jalan Gemulung, RT 03/RW 02, Kelurahan Gemulung, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
9. **WARSIMAN AL ABD ROCHMAN**, bertempat tinggal di Ds. Tegalrejo, RT 02/RW 05, Kelurahan Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;
10. **PENDI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Tegalsari Lor, RT 07/RW 03, Kelurahan Pringapus, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang;
11. **AMAT YONO**, bertempat tinggal di Dsn. Kalipucung Wetan, RT 04/XII, Kalirejo Salaman Magelang;
12. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Pundong III, RT 03/ RW 07, Kelurahan Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
13. **MUJIANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Kadapiro, RT 06/III, Pasekan, Ambarawa, Kabupaten Semarang;
14. **SENIMAN**, bertempat tinggal di Desa Tampingwarno, RT 06/III, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
15. **AS'ARI**, bertempat tinggal di Kp. Kuwasen, RT 02/ RW 03, Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati, Semarang;
16. **JOKO KISWANTORO**, bertempat tinggal di Besokor, RT 01/RW 05, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kendal;
17. **TOHARI**, bertempat tinggal di Jalan Manggis RT 04/IV, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kendal;
18. **NURKHAMID**, bertempat tinggal di Ketapang, RT 24/ RW 08, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kendal;
19. **SAKRONI**, bertempat tinggal di Desa Rejosari, RT 03/ RW 03, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
20. **MOHAMMAD ARIF**, bertempat tinggal di Mejobo, RT 03/ RW 01, Kelurahan Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
21. **MUSTOFA**, bertempat tinggal di Kaliputu, RT 08/ RW 01, Kelurahan Kaliputu, Kecamatan Kota Kudus, Kudus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **MUSTAIN**, bertempat tinggal di Mejobo, RT 02/RW 02, Kelurahan Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;
23. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Beo Timur, RT 01/RW 04, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
24. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau, Nomor 13 RT 02/RW 04, Kelurahan Kuripan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
25. **KUAT TURISYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bawean, Nomor 27 RT 04/RW 01, Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
26. **RAKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Manunggal RT 01/RW 15, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
27. **MUHDORI**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 21 RT 06/RW 06, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap;
28. **RASIDI**, bertempat tinggal di Ds. Bayeman Lor Nomor 12 RT 01/RW 04, Kelurahan Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
29. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 104 RT 22/RW 03, Kelurahan Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
30. **SUWARNO**, bertempat tinggal di Kelurahan Sidamulya, RT 02/I, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
31. **SUKIMAN**, bertempat tinggal di Ds. Cibenon, RT 06/RW 02, Kelurahan Sidareja, Kecamatan Sidareja, Cilacap;
32. **WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Jenang RT 01/07 Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap;
33. **MUHLISIN**, bertempat tinggal di Jalan H. Mustofa, RT 05/RW 03, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



34. **SRI HARYATI**, bertempat tinggal di Jalan Alpukat 9 RT 01/4, Kelurahan Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
35. **SITI LAELIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ki Adeg, RT 02/RW 11, Kelurahan Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
36. **SARWO EDY**, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, RT 03/ RW 02, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
37. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Satu, RT 02/ RW 01, Kelurahan Kalisube, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
38. **SUTARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kober Gg. Manggis, RT 03/RW 04, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
39. **RISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jatisari, RT 05/ RW 08, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
40. **PONIO**, bertempat tinggal di Jalan Jatisari, RT 05/ RW 08, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
41. **WAHYU HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Mascilik Nomor 11 RT 04/RW 06, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
42. **WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci, RT 06/04, Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara;
43. **BUDIMAN MULYANEGARA**, bertempat tinggal di Jalan Jatisari, RT 05/VIII, Kelurahan Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas;
44. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci, RT 06/RW 04, Kelurahan Bobosan, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
45. **SARDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Papingan, RT 01/ RW 01, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. **DARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Klampok, RT 01/ RW 11, Kelurahan Klampok, Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara;
47. **SAPTONO**, bertempat tinggal di Kalibanda, RT 02/RW 02, Kelurahan Kalibanda, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara;
48. **UNANG SUNARKO**, bertempat tinggal di Jalan Karangmangu, RT 10/RW 02, Kelurahan Karangmangu, Kecamatan Batur Raden, Banyumas;
49. **RATMONO**, bertempat tinggal di Kelurahan Cilongok, RT 01/RW 02, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
50. **DUL ROJAK**, bertempat tinggal di Kelurahan Pandansari RT 03/RW 01, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas;
51. **SUNARYO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kalikajar, RT 2/VI, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga;
52. **SUCIPTO DWI UTOMO**, bertempat tinggal di Kelurahan Selaganggeng, RT 02/RW 01, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga;
53. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Kalimanah Kulon, RT 01/ RW 03, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga;
54. **SUPIYONO**, bertempat tinggal di Bandingan, RT 04/ RW 06, Kelurahan Gunturmadu, Kecamatan Mojotengah, Wonosobo;
55. **TUKIJO**, bertempat tinggal di Jalan Singkir, RT 02/ RW 04, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;
56. **SETIONO**, bertempat tinggal di Jalan Stasiun II Nomor 40, RT 03/01, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas;
57. **IMAM NURSODIK**, bertempat tinggal di Kelurahan Manduraga, RT 04/RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
58. **ARIF ANDI DERMAWAN**, bertempat tinggal di Debean RT 04/RW 05, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. **SRI PARTOMO**, bertempat tinggal di Kelurahan Joyosuran, RT 03/RW 04, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
60. **WAGIYO**, bertempat tinggal di Jalan Pajaran Timur 2 RT 04/RW 11, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
61. **SLAMET PRIHATIN**, bertempat tinggal di Debean RT 04/RW 05, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta;
62. **BUDI PRAYETNO**, bertempat tinggal di Bibis Luhur RT 04/21, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
63. **WIYANTO HADI**, bertempat tinggal di Jalan Kopen RT 4/7, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
64. **HARDI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pucangsawit RT 01/RW 11, Kecamatan Jebres, Surakarta;
65. **NGADINO**, bertempat tinggal di Wiroragen, RT 03/ RW 07, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo;
66. **ARI HARIYANTO**, bertempat tinggal di Kelurahan Semanggi, RT 07/RW 19, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta;
67. **SUBUR WAHYAKA**, bertempat tinggal di Kabalan, RT 01/VI, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo;
68. **AGUNG BUDIONO**, bertempat tinggal di Debean, RT 04/RW 05, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta;
69. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Kelurahan Pucangsawit, RT 01/RW 11, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
70. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Sembung Kulon, RT 01/RW 12, Kelurahan Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo;
71. **SISWANTO**, bertempat tinggal di Tepus, RT 27/RW 12, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ngawen, Klaten;
72. **ARIS TRI BUDIYANTA**, bertempat tinggal di Kemiri, RT 22/RW 10, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ngawen, Klaten;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. **NGADIMAN**, bertempat tinggal di Wiroragen, RT 03/ RW 07, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
74. **JOKO SUSILO**, bertempat tinggal di Madyorejo, RT 03/ RW 07, Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
75. **YULI PRIYONO**, bertempat tinggal di Bibis Baru, RT 05/ RW 24, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
76. **BUDI WINARNO**, bertempat tinggal di Jalan Gerdu RT 03/ VII, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
77. **WAHYU SUBKHAN**, bertempat tinggal di Jalan Bauresan RT 04/I, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
78. **SAKIDI**, bertempat tinggal di Desa Jatisrono, RT 02/I, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
79. **RATIMIN**, bertempat tinggal di Desa Baturetno, RT 02/VIII, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri;
80. **PURWANTO**, bertempat tinggal di Tundungan RT 08/RW 04, Kelurahan Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Klaten;
81. **MARYADI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6 RT 02/RW 02, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Tegal;
82. **TARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Panggung Baru Gg. 10 A RT 02/RW 06, Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kabupaten Tegal;
83. **SLAMET HANDOYO**, bertempat tinggal di Jalan Blimbing Gg. Klengkeng, RT 07/RW 05, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kabupaten Tegal;
84. **NURMUCHIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sumurpanggung, RT 02/RW 01, Kelurahan Sumurpanggung, Kecamatan Margadana, Kabupaten Tegal;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **KLIWON SAMEHAD**, bertempat tinggal di Sidaharja, RT 03/RW 02, Kelurahan Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Tegal;
86. **R. SETYO BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 8, RT 06 RW 05, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Tegal;
87. **TASRONI**, bertempat tinggal di Pasarbatang, RT 05/ RW 12, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Brebes;
88. **JUMIRAN**, bertempat tinggal di Sumurpanggang, RT 04/ RW 01, Kelurahan Sumurpanggang, Margadana, Tegal;
89. **JAMBURI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sindangjaya, RT 06/RW 02, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes;
90. **ANDI PURNAMA JAYA**, bertempat tinggal di Tanjung RT 05/RW 02, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes;
91. **WIDI SETIONO**, bertempat tinggal di Jalan Candi Bujang Nomor 7A, RT 02, RW 01, Kelurahan Kemandungan, Tegal Barat, Tegal;
92. **YUDI ASTINO**, bertempat tinggal di Kalimati RT 11/ RW 02, Kelurahan Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;
93. **MOH. GUNTUR**, bertempat tinggal di Jalan Musi Gg. 04 Nomor 11 RT 03/RW 05, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Tegal;
94. **EDI SUDIBYO**, bertempat tinggal di Margasari, RT 05/ RW 02, Kelurahan Margasari, Kecamatan Margasari, Tegal;
95. **MUHAMMAD KHOIRONI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sumberrejo RT 03/RW 03, Kecamatan Gunung-Wungkal, Kabupaten Pati;
96. **SUGIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kol. Sunandar Gg. 4 RT 7/II, Kelurahan Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
97. **SUHADI**, bertempat tinggal di Ds. Winong RT 06/ RW 02, Kelurahan Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;



98. **AGUS SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kanfer I Nomor 33, RT 01/09, Kelurahan Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan;
99. **MASYHUDI**, bertempat tinggal di Bendan Timur Gg.6 Nomor 5, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan;
100. **SRI ENDANG SUCIATI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Gg. 15A Nomor 57, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Pekalongan;
101. **BARIK MAULANA**, bertempat tinggal di Dk. Sopanten RT 2/I, Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Kedungwuni, Pekalongan;
102. **SUMAHADI**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Gg. 5A Nomor 14, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan;
103. **KUSNO**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Gg. 1B Nomor 54, Kelurahan Sapuro, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan;
104. **SUKRO**, bertempat tinggal di Jalan Kurinci Gg. Rajawali Nomor 5, Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan;
105. **SLAMET DARDJO**, bertempat tinggal di Salam Manis RT 01/RW 10, Kelurahan Kandangpanjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan;
106. **CARSAK**, bertempat tinggal di Kergon RT 02/RW 06, Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan;
107. **HARSONO WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan RE Martadinata 188 RT 05, RW 05, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang, Pemalang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Dono Raharjo, S.H.,M.Hum, dan kawan-kawan, Ketua DPD FSP KEP Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Stasiun Jerakah Nomor 19 A, Tugu, Kota

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan perusahaan PT Sandy Putra Makmur:

No	Nama	Tahun Masuk	Akhir Masa Kerja	Masa Kerja (tahun)	Gaji Terakhir
1.	Slamet Latman	Jan-00	31-Des-12	12 Thn/11 Bln	Rp 895.500
2.	Kusmuji Slamet	1992	31-Des-12	20 Thn	Rp 875.000
3.	Hartono	1992	31-Des-12	20 Thn	Rp 875.000
4.	Suwandi	2004	31-Des-12	8 Thn	Rp 784.000
5.	Mintarno	1992	31-Des-12	20 Thn	Rp 784.000
6.	Supriyanto	2002	31-Des-12	10 Thn	Rp 784.000
7.	Marlan	1992	31-Des-12	20 Thn	Rp 784.000
8.	Jayadi	1997	31-Des-12	15 Thn	Rp 784.000
9.	Warsiman Al A. R	16-Nov-06	31-Des-12	6 Thn/ 1 Bln	Rp 941.000
10.	Pendi Setiawan	16-Nov-98	31-Des-12	14 Thn/1 Bln	Rp 941.000
11.	Amaryono	1995	31-Des-12	17 Thn	Rp 941.000
12.	Suparman	01-Jan-99	31-Des-12	13 Thn/ 11 Bln	Rp 941.000
13.	Mujianto	04-Jan-99	31-Des-12	13 Thn/ 11 Bln	Rp 941.000
14.	Seniman	04-Jan-99	31-Des-12	13 Thn/ 11 Bln	Rp 915.000
15.	As'ari	02-Oct-92	31-Des-12	20 Thn/2 Bln	Rp 915.000
16.	Joko Kiswanto	April '00	31-Des-12	11 Thn/8 Bln	Rp 915.000
17.	Tohari	04-Jan-99	31-Des-12	13 Thn/ 11 Bln	Rp 915.000
18.	Nurkhamid	04-Jan-99	31-Des-12	13 Thn/ 11 Bln	Rp 915.000
19.	Sakroni	04-Jan-99	31-Des-12	13 Thn/ 11 Bln	Rp 915.000
20.	Mohammad Arif	01-Oct-97	31-Des-12	15 Thn/2 Bln	Rp 871.220
21.	Mustofa	20-Jun-05	31-Des-12	14 Thn/1 Bln	Rp 871.220
22.	Mustain	04-Dec-95	31-Des-12	17 Thn	Rp 871.220
23.	Samsudin	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
24.	Mustakim	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
25.	Kuat Turisyanto	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
26.	Rakiman	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
27.	Muhdori	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
28.	Rasidi	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
29.	Sunarto	01-Mar-94	31-Des-12	18 Thn/9 Bln	Rp 852.000
30.	Suwarno	01-Nov-97	31-Des-12	15 Thn/ 1 Bln	Rp 852.000
31.	Sukiman	01-Feb-96	31-Des-12	16 Thn/10 Bln	Rp 852.000
32.	Warsito	01-Mar-00	31-Des-12	12 Thn/ 9 Bln	Rp 852.000
33.	Muhlisin	01-Feb-98	31-Des-12	14 Thn/10 Bln	Rp 852.000
34.	Sri Haryati	1995	31-Des-12	17 Thn	Rp 852.000
35.	Siti Laeliyah	1996	31-Des-12	16 Thn	Rp 852.000
36.	Sarwo Edy	01-Mar-00	31-Des-12	12 Thn/9 Bln	Rp 795.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Supriyadi	06-May-92	31-Des-12	20 Thn/7 Bln	Rp 795.000
38.	Sutardi	02-Aug-00	31-Des-12	12 Thn/4 Bln	Rp 795.000
39.	Riswanto	06-May-92	31-Des-12	20 Thn/7 Bln	Rp 795.000
40.	Ponlo	01-Feb-96	31-Des-12	16 Thn/ 10 Bln	Rp 795.000
41.	Wahyu Haryono	06-May-92	31-Des-12	20 Thn/7 Bln	Rp 795.000
42.	Warsito	01-Mar-93	31-Des-12	19 Thn/9 Bln	Rp 795.000
43.	Budiman Mulyanegara	06-May-92	31-Des-12	20 Thn/7 Bln	Rp 795.000
44.	Sukarno	01-Jun-96	31-Des-12	16 Thn/6 Bln	Rp 795.000
45.	Sardi	01-May-99	31-Des-12	13 Thn/7 Bln	Rp 795.000
46.	Daryanto	01-Mar-04	31-Des-12	8Thn/9 Bln	Rp 795.000
47.	Saptono	25-Oct-10	31-Des-12	2 Thn/2 Bln	Rp 795.000
48.	Unang Sunarko	01-Jul-02	31-Des-12	10 Thn/5 Bln	Rp 795.000
49.	Ratmono	03-Feb-99	31-Des-12	13 Thn/10 Bln	Rp 795.000
50.	Dul Rojak	02-Feb-98	31-Des-12	14 Thn/10 Bln	Rp 795.000
51.	Sunaryo	01-Apr-97	31-Des-12	15 Thn/8 Bln	Rp 795.000
52.	Sucipto Dwi Utomo	01-Dec-02	31-Des-12	10 Thn	Rp 795.000
53.	Sudarto	01-Apr-97	31-Des-12	15 Thn/8 Bln	Rp 795.000
54.	Supiyono	01-Nov-97	31-Des-12	15 Thn/1 Bln	Rp 795.000
55.	Tukijo	01-Nov-97	31-Des-12	15 Thn/1 Bln	Rp 795.000
56.	Setiono	01-Apr-07	31-Des-12	5 Thn/ 8 Bln	Rp 795.000
57.	Imam Nursodik	04-Jan-07	31-Des-12	14 Thn/10 Bln	Rp 795.000
58.	Arif A. Darmawan	01-Sep-01	31-Des-12	11 Thn/3 Bln	Rp 864.350
59.	Sri Partomo	01-Aug-97	31-Des-12	15 thn/4 Bln	Rp 864.350
60.	Wagiyo	1992	31-Des-12	20 Thn	Rp 864.350
61.	Slamet Prihatin	01-Jun-00	31-Des-12	12 Thn/ 6 Bln	Rp 864.350
62.	Budi Prayetno	01-May-93	31-Des-12	19 Thn/7 Bln	Rp 864.350
63.	Wiyanto Hadi	01-May-93	31-Des-12	19 Thn/7Bln	Rp 864.350
64.	Hardi	01-Sep-96	31-Des-12	16 Thn/3 Bln	Rp 864.350
65.	Ngadino	01-Nov-99	31-Des-12	13 Thn/1 Bln	Rp 864.350
66.	Ari Hariyanto	2011	31-Des-12	1 Thn	Rp 864.350
67.	Subur Wahyaka	01-Nov-99	31-Des-12	18 Thn/1 Bln	Rp 864.350
68.	Agung Budiono	04-Apr-07	31-Des-12	5 Thn/ 8 Bln	Rp 864.350
69.	Slamet Riyadi	01-Nov-99	31-Des-12	13 Thn/1 Bln	Rp 864.350
70.	Sugiyanto	2008	31-Des-12	4 Thn	Rp 864.350
71.	Siswanto	01-May-95	31-Des-12	17 Thn/7 Bln	Rp 864.350
72.	Aris Tri Budiyanta	01-May-95	31-Des-12	17 Thn/7 Bln	Rp 864.350
73.	Ngadiman	01-Jun-93	31-Des-12	19 Thn/6 Bln	Rp 864.350
74.	Joko Susilo	01-Jul-95	31-Des-12	17 Thn/5 Bln	Rp 864.350
75.	Yuli Prihono	01-Apr-94	31-Des-12	18 Thn/8 Bln	Rp 864.350
76.	Budi Winarno	2001	31-Des-12	11 Thn	Rp 864.350
77.	Wahyu Subekhan	2010	31-Des-12	2 Thn	Rp 864.350
78.	Sakidi	1999	31-Des-12	13 Thn	Rp 864.350
79.	Ratimin	2011	31-Des-12	1 Thn	Rp 864.350
80.	Purwanto	01-May-95	31-Des-12	17 Thn/7 Bln	Rp 864.350
81.	Maryadi	06-Jun-92	31-Des-12	20 Thn/6 Bln	Rp 795.000
82.	Tarsono	06-Jun-92	31-Des-12	20 Thn/6 Bln	Rp 795.000
83.	Slamet Handoyo	2004	31-Des-12	8 Thn	Rp 795.000
84.	Nurmuchidin	06-Jun-92	31-Des-12	20 Thn/6 Bln	Rp 795.000
85.	Kliwon Samehad	06-Jun-92	31-Des-12	20 Thn/6 Bln	Rp 795.000
86.	R. Setyo Budiman	06-Jun-92	31-Des-12	20 Thn/6 Bln	Rp 795.000
87.	Tasroni	06-Jun-92	31-Des-12	20 Thn/6 Bln	Rp 795.000
88.	Jumiran	01-Mar-98	31-Des-12	14 Thn/9 Bln	Rp 795.000
89.	Jamburi	01-Jan-02	31-Des-12	10 Thn/11 Bln	Rp 795.000
90.	Andi P. Jaya	01-Oct-00	31-Des-12	12 Thn/2 Bln	Rp 795.000

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



91.	Widi Setiono	01-Oct-00	31-Dec-12	12 Thn/2 Bln	Rp 795.000
92.	Yudi Astino	01-Dec-01	31-Dec-12	11 Thn	Rp 795.000
93.	Moh. Guntur	06-Jun-01	31-Dec-12	11 Thn/6 Bln	Rp 795.000
94.	Edi Sudibyo	01-Aug-95	31-Dec-12	17 Thn/4 Bln	Rp 795.000
95.	Muh. Khoironi	2005	31-Dec-12	7 Thn	Rp 837.500
96.	Sugiyono	1995	31-Dec-12	17 Thn	Rp 837.500
97.	Suhadi	1992	31-Dec-12	20 Thn	Rp 837.500
98.	Agus Susanto	2006	31-Dec-12	6 Thn	Rp 895.500
99.	Masyhudi	1993	31-Dec-12	19 Thn	Rp 895.500
100.	Sri Endang S.	1993	31-Dec-12	19 Thn	Rp 895.500
101.	Barik Maulana	2005	31-Dec-12	7 Thn	Rp 895.500
102.	Sumahadi	1993	31-Dec-12	19 Thn	Rp 895.500
103.	Kusno	1993	31-Dec-12	19 Thn	Rp 895.500
104.	Soekro	1993	31-Dec-12	19 Thn	Rp 895.500
105.	Slamet Dardjo	1995	31-Dec-12	17 Thn	Rp 895.500
106.	Carsak	1996	31-Dec-12	16 Thn	Rp 895.500
107.	Harsono Wibowo	01-Jul-94	31-Dec-12	18 Thn/5 Bln	Rp 895.500

2. Bahwa Para Penggugat bekerja 7 (tujuh) jam sehari dalam seminggu, dan menerima hak sesuai dengan normative baik cuti, gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR);
3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun/pelanggaran dalam bentuk apapun, Para Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan petunjuk Tergugat;
4. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 31 Desember 2012 Para Penggugat disuruh menandatangani kontrak baru dengan PT Emesha yang jenis dan tempat pekerjaannya masih sama;
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pengalihan pengelola tenaga kerja dari PT Sandy Putra Makmur kepada PT Emesha dan dijawab oleh Tergugat "tidak tahu", bahkan Para Penggugat diberikan surat keterangan kerja oleh Tergugat antara bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 yang ditandatangani oleh masing-masing supervisor dan sejak bulan Januari 2012 Tergugat tidak membayarkan gaji kepada Para Penggugat. Artinya bahwa Para Penggugat telah diberhentikan bekerja oleh Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat merasa diputus hubungannya oleh Tergugat, maka Para Penggugat menanyakan haknya yaitu uang pesangon, uang masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dijawab oleh Tergugat: tidak ada;



7. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan tanpa kesalahan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan pesangon kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon (a)	Penghargaan Masa Kerja (b)	Penggantian Hak (c)	Jumlah diterima
1.	Slamet Latman	2 x 9 x Rp = Rp 895.500 16.119.000	1 x 5 x Rp = Rp 895.500 4.477.500	15% x (a+b) = Rp 3.089.475	(a+b) = Rp 23.685.975 (+c)
2.	Kusmuji Slamet	2 x 9 x Rp = Rp 875.000 15.750.000	1 x 7 x Rp = Rp 875.000 6.125.000	15% x (a+b) = Rp 3.281.250	(a+b) = Rp 25.156.250 (+c)
3.	Hartono	2 x 9 x Rp = Rp 875.000 15.750.000	1 x 7 x Rp = Rp 875.000 6.125.000	15% x (a+b) = Rp 3.281.250	(a+b) = Rp 25.156.250 (+c)
4.	Suwandi	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b) = Rp 22.540.000 (+c)
5.	Mintarno	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b) = Rp 22.540.000 (+c)
6.	Supriyanto	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 4 x Rp = Rp 784.000 3.136.000	15% x (a+b) = Rp 2.587.200	(a+b) = Rp 19.835.200 (+c)
7.	Marlan	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b) = Rp 22.540.000 (+c)
8.	Jayadi	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 6 x Rp = Rp 784.000 4.704.000	15% x (a+b) = Rp 2.822.400	(a+b) = Rp 21.638.400 (+c)
9.	Warsiman Al A. R	2 x 7 x Rp = Rp 941.000 13.174.000	1 x 3 x Rp = Rp 941.000 2.823.000	15% x (a+b) = Rp 2.399.550	(a+b) = Rp 18.396.550 (+c)
10.	Pendi Setiawan	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 6 x Rp = Rp 941.000 5.646.000	15% x (a+b) = Rp 3.387.600	(a+b) = Rp 25.971.600 (+c)
11.	Amaryono	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 6 x Rp = Rp 941.000 5.646.000	15% x (a+b) = Rp 3.387.600	(a+b) = Rp 25.971.600 (+c)
12.	Suparman	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 5 x Rp = Rp 941.000 4.705.000	15% x (a+b) = Rp 3.246.450	(a+b) = Rp 24.889.450 (+c)
13.	Mujianto	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 5 x Rp = Rp 941.000 4.705.000	15% x (a+b) = Rp 3.246.450	(a+b) = Rp 24.889.450 (+c)
14.	Seniman	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750 (+c)
15.	As'ari	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 7 x Rp = Rp 915.000 6.405.000	15% x (a+b) = Rp 3.431.250	(a+b) = Rp 26.306.250 (+c)
16.	Joko Kiswantoro	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 4 x Rp = Rp 915.000 3.660.000	15% x (a+b) = Rp 3.019.500	(a+b) = Rp 23.149.500 (+c)
17.	Tohari	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750 (+c)
18.	Nurkhamid	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750 (+c)
19.	Sakroni	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750 (+c)
20.	Mohammad Arif	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 6 x Rp = Rp 871.220 5.227.320	15% x (a+b) = Rp 3.136.392	(a+b) = Rp 24.045.672 (+c)
21.	Mustofa	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 5 x Rp = Rp 871.220 4.356.100	15% x (a+b) = Rp 3.005.709	(a+b) = Rp 23.043.769 (+c)
22.	Mustain	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 6 x Rp = Rp 871.220 5.227.320	15% x (a+b) = Rp 3.136.392	(a+b) = Rp 24.045.672 (+c)
23.	Samsudin	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
24.	Mustakim	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
25.	Kuat Turisyanto	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
26.	Rakiman	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
27.	Muhdori	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
28.	Rasidi	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
29.	Sunarto	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000 (+c)
30.	Suwarno	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200 (+c)
31.	Sukiman	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200 (+c)

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Warsito	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 5 x Rp = Rp 852.000 4.260.000	15% x (a+b) = Rp 2.939.400	(a+b) = Rp 22.535.400
33.	Muhlisin	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 5 x Rp = Rp 852.000 4.260.000	15% x (a+b) = Rp 2.939.400	(a+b) = Rp 22.535.400
34.	Sri Haryati	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
35.	Siti Laeliah	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
36.	Sarwo Edy	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
37.	Supriyadi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
38.	Sutardi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
39.	Riswanto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
40.	Ponlo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
41.	Wahyu Haryono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
42.	Warsito	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
43.	Budiman Mulyanegara	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
44.	Sukarno	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
45.	Sardi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
46.	Daryanto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 2.504.250	(a+b) = Rp 19.199.250
47.	Saptono	2 x 3 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 1.073.250	(a+b) = Rp 8.228.250
48.	Unang Sunarko	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp 20.113.500
49.	Ratmono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
50.	Dul Rojak	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
51.	Sunaryo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
52.	Sucipto Dwi Utomo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp 20.113.500
53.	Sudarto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
54.	Supiyono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
55.	Tukijo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
56.	Setiono	2 x 6 x Rp = Rp 795.000 9.540.000	1 x 2 x Rp = Rp 795.000 1.590.000	15% x (a+b) = Rp 1.669.500	(a+b) = Rp 12.799.500
57.	Imam Nursodik	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
58.	Arif A. Darmawan	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 4 x Rp = Rp 864.350 3.457.400	15% x (a+b) = Rp 2.852.355	(a+b) = Rp 21.868.055
59.	Sri Partomo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
60.	Wagiyo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
61.	Slamet Prihatin	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350 4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(a+b) = Rp 22.862.058
62.	Budi Prayetno	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
63.	Wiyanto Hadi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
64.	Hardi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
65.	Ngadino	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350 4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(a+b) = Rp 22.862.058
66.	Ari Hariyanto	2 x 1 x Rp = Rp 864.350 1.728.700	1 x 0 x Rp = Rp 864.350 -	15% x (a+b) = Rp 259.305	(a+b) = Rp 1.988.005
67.	Subur Wahyaka	2 x 9 x Rp = Rp	1 x 7 x Rp = Rp	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		864.350	15.558.300	864.350	6.050.450	3.241.313	+c)	24.850.063
68.	Agung Budiono	2 x 6 x Rp = Rp	864.350 = Rp 10.372.200	1 x 2 x Rp = Rp	864.350 = Rp 1.728.700	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	1.815.135 = Rp 13.916.035
69.	Slamet Riyadi	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp	864.350 = Rp 4.321.750	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.982.008 = Rp 22.862.058
70.	Sugiyanto	2 x 5 x Rp = Rp	864.350 = Rp 8.643.500	1 x 2 x Rp = Rp	864.350 = Rp 1.728.700	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	1.555.830 = Rp 11.928.030
71.	Siswanto	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp	864.350 = Rp 5.186.100	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.111.660 = Rp 23.856.060
72.	Aris Tri Budiayanta	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp	864.350 = Rp 5.186.100	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.111.660 = Rp 23.856.060
73.	Ngadiman	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp	864.350 = Rp 6.050.450	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.241.313 = Rp 24.850.063
74.	Joko Susilo	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp	864.350 = Rp 5.186.100	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.111.660 = Rp 23.856.060
75.	Yuli Prihono	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp	864.350 = Rp 6.050.450	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.241.313 = Rp 24.850.063
76.	Budi Winarno	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 4 x Rp = Rp	864.350 = Rp 3.457.400	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.852.355 = Rp 21.868.055
77.	Wahyu Subekhan	2 x 3 x Rp = Rp	864.350 = Rp 5.186.100	1 x 0 x Rp = Rp	864.350 = -	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	777.915 = Rp 5.964.015
78.	Sakidi	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp	864.350 = Rp 4.321.750	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.982.008 = Rp 22.862.058
79.	Ratimin	2 x 1 x Rp = Rp	864.350 = Rp 1.728.700	1 x 0 x Rp = Rp	864.350 = -	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	259.305 = Rp 1.988.005
80.	Purwanto	2 x 9 x Rp = Rp	864.350 = Rp 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp	864.350 = Rp 5.186.100	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.111.660 = Rp 23.856.060
81.	Maryadi	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp	795.000 = Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.981.250 = Rp 22.856.250
82.	Tarsono	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp	795.000 = Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.981.250 = Rp 22.856.250
83.	Slamet Handoyo	2 x 8 x Rp = Rp	795.000 = Rp 12.720.000	1 x 3 x Rp = Rp	795.000 = Rp 2.385.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.265.750 = Rp 17.370.750
84.	Nurmuchidin	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp	795.000 = Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.981.250 = Rp 22.856.250
85.	Kliwon Samehad	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp	795.000 = Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.981.250 = Rp 22.856.250
86.	R. Setyo Budiman	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp	795.000 = Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.981.250 = Rp 22.856.250
87.	Tasroni	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp	795.000 = Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.981.250 = Rp 22.856.250
88.	Jumiran	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp	795.000 = Rp 3.975.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.742.750 = Rp 21.027.750
89.	Jamburi	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp	795.000 = Rp 3.180.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.623.500 = Rp 20.113.500
90.	Andi P. Jaya	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp	795.000 = Rp 3.975.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.742.750 = Rp 21.027.750
91.	Widi Setiono	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp	795.000 = Rp 3.975.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.742.750 = Rp 21.027.750
92.	Yudi Astino	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp	795.000 = Rp 3.180.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.623.500 = Rp 20.113.500
93.	Moh. Guntur	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp	795.000 = Rp 3.180.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.623.500 = Rp 20.113.500
94.	Edi Sudibyo	2 x 9 x Rp = Rp	795.000 = Rp 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp	795.000 = Rp 4.770.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.862.000 = Rp 21.942.000
95.	Muh. Khoironi	2 x 8 x Rp = Rp	837.500 = Rp 13.400.000	1 x 3 x Rp = Rp	837.500 = Rp 2.512.500	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.386.875 = Rp 18.299.375
96.	Sugiyono	2 x 9 x Rp = Rp	837.500 = Rp 15.075.000	1 x 6 x Rp = Rp	837.500 = Rp 5.025.000	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.015.000 = Rp 23.115.000
97.	Suhadi	2 x 9 x Rp = Rp	837.500 = Rp 15.075.000	1 x 7 x Rp = Rp	837.500 = Rp 5.862.500	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.140.625 = Rp 24.078.125
98.	Agus Susanto	2 x 7 x Rp = Rp	895.500 = Rp 12.537.000	1 x 3 x Rp = Rp	895.500 = Rp 2.686.500	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.283.525 = Rp 17.507.025
99.	Masyhudi	2 x 9 x Rp = Rp	895.500 = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp	895.500 = Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.358.125 = Rp 25.745.625
100.	Sri Endang S.	2 x 9 x Rp = Rp	895.500 = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp	895.500 = Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	3.358.125 = Rp 25.745.625
101.	Barik Maulana	2 x 8 x Rp = Rp	895.500 = Rp 14.328.000	1 x 3 x Rp = Rp	895.500 = Rp 2.686.500	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	2.552.175 = Rp 19.566.675
102.	Sumahadi	2 x 9 x Rp = Rp		1 x 7 x Rp = Rp		15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp	

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		895.500	16.119.000	895.500	6.268.500	3.358.125	+c)	25.745.625
103.	Kusno	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
104.	Soekro	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
105.	Slamet Dardjo	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	24.715.800
106.	Carsak	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	24.715.800
107.	Harsono W	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	24.715.800

8. Bahwa mengenai permasalahan tersebut di atas Para Penggugat berupaya menempuh penyelesaian secara bipartite dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia memberikan uang pesangon dan lain-lain dengan alasan Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat mengadu ke Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) kantor Disnakertransduk Jawa Tengah dan telah memberikan anjuran tertanggal 14 Oktober 2013 Nomor 094/0065, yang ditujukan kepada:

- Sdr. Pimpinan Perusahaan PT Sandy Putra Makmur;
- Sdr. Warsiman Al Abdur Rohman dan kawan-kawan (107 orang);
- Dalam anjuran tersebut intinya, menganjurkan:
 1. Agar PT SPM (Sandy Putra Makmur) membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada sdr. Warsiman Al Abdurrohman, dan kawan-kawan (107 orang) rincian terlampir;
 2. Membayar upah proses sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PU-IX/2011 sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (anjuran BP3TK);

9. Bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat menolak anjuran dari BP3TK Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah;

10. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sepihak, maka seharusnya Tergugat memberikan, membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;

11. Bahwa mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan upah terhitung sejak bulan Januari 2013, maka sudah sepatutnya Tergugat membayarkan upah kepada Para Penggugat selama proses sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PU-IX/2011 Tahun 2011;



12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara bipartite dan tripartite, tetapi Tergugat tidak bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Membayar upah selama proses sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Membayar uang pesangon kepada Para Penggugat secara kontan, sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon (a)	Penghargaan Masa Kerja (b)	Penggantian Hak (c)	Jumlah diterima
1.	Slamet Latman	2 x 9 x Rp = Rp 895.500 16.119.000	1 x 5 x Rp = Rp 895.500 4.477.500	15% x (a+b) = Rp 3.089.475	(a+b) = Rp 23.685.975
2.	Kusmuji Slamet	2 x 9 x Rp = Rp 875.000 15.750.000	1 x 7 x Rp = Rp 875.000 6.125.000	15% x (a+b) = Rp 3.281.250	(a+b) = Rp 25.156.250
3.	Hartono	2 x 9 x Rp = Rp 875.000 15.750.000	1 x 7 x Rp = Rp 875.000 6.125.000	15% x (a+b) = Rp 3.281.250	(a+b) = Rp 25.156.250
4.	Suwandi	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b) = Rp 22.540.000
5.	Mintarno	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b) = Rp 22.540.000
6.	Supriyanto	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 4 x Rp = Rp 784.000 3.136.000	15% x (a+b) = Rp 2.587.200	(a+b) = Rp 19.835.200
7.	Marlan	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b) = Rp 22.540.000
8.	Jayadi	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 6 x Rp = Rp 784.000 4.704.000	15% x (a+b) = Rp 2.822.400	(a+b) = Rp 21.638.400
9.	Warsiman Al A. R	2 x 7 x Rp = Rp 941.000 13.174.000	1 x 3 x Rp = Rp 941.000 2.823.000	15% x (a+b) = Rp 2.399.550	(a+b) = Rp 18.396.550
10.	Pendi Setiawan	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 6 x Rp = Rp 941.000 5.646.000	15% x (a+b) = Rp 3.387.600	(a+b) = Rp 25.971.600
11.	Amaryono	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 6 x Rp = Rp 941.000 5.646.000	15% x (a+b) = Rp 3.387.600	(a+b) = Rp 25.971.600
12.	Suparman	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 5 x Rp = Rp 941.000 4.705.000	15% x (a+b) = Rp 3.246.450	(a+b) = Rp 24.889.450
13.	Mujianto	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 5 x Rp = Rp 941.000 4.705.000	15% x (a+b) = Rp 3.246.450	(a+b) = Rp 24.889.450
14.	Seniman	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
15.	As'ari	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 7 x Rp = Rp 915.000 6.405.000	15% x (a+b) = Rp 3.431.250	(a+b) = Rp 26.306.250
16.	Joko Kiswanto	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 4 x Rp = Rp 915.000 3.660.000	15% x (a+b) = Rp 3.019.500	(a+b) = Rp 23.149.500
17.	Tohari	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
18.	Nurkhamid	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
19.	Sakroni	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
20.	Mohammad Arif	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 6 x Rp = Rp 871.220 5.227.320	15% x (a+b) = Rp 3.136.392	(a+b) = Rp 24.045.672
21.	Mustofa	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 5 x Rp = Rp 871.220 4.356.100	15% x (a+b) = Rp 3.005.709	(a+b) = Rp 23.043.769
22.	Mustain	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 6 x Rp = Rp 871.220 5.227.320	15% x (a+b) = Rp 3.136.392	(a+b) = Rp 24.045.672
23.	Samsudin	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Mustakim	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
25.	Kuat Turisyanto	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
26.	Rakiman	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
27.	Muhdori	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
28.	Rasidi	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
29.	Sunarto	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
30.	Suwarno	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
31.	Sukiman	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
32.	Warsito	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 5 x Rp = Rp 852.000 4.260.000	15% x (a+b) = Rp 2.939.400	(a+b) = Rp 22.535.400
33.	Muhlisin	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 5 x Rp = Rp 852.000 4.260.000	15% x (a+b) = Rp 2.939.400	(a+b) = Rp 22.535.400
34.	Sri Haryati	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
35.	Siti Laeliah	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
36.	Sarwo Edy	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
37.	Supriyadi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
38.	Sutardi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
39.	Riswanto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
40.	Ponlo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
41.	Wahyu Haryono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
42.	Warsito	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
43.	Budiman Mulyanegara	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
44.	Sukarno	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
45.	Sardi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
46.	Daryanto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 2.504.250	(a+b) = Rp 19.199.250
47.	Saptono	2 x 3 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 1.073.250	(a+b) = Rp 8.228.250
48.	Unang Sunarko	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp 20.113.500
49.	Ratmono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
50.	Dul Rojak	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
51.	Sunaryo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
52.	Sucipto Dwi Utomo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp 20.113.500
53.	Sudarto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
54.	Supiyono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
55.	Tukijo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
56.	Setiono	2 x 6 x Rp = Rp 795.000 9.540.000	1 x 2 x Rp = Rp 795.000 1.590.000	15% x (a+b) = Rp 1.669.500	(a+b) = Rp 12.799.500
57.	Imam Nursodik	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
58.	Arif A. Darmawan	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 4 x Rp = Rp 864.350 3.457.400	15% x (a+b) = Rp 2.852.355	(a+b) = Rp 21.868.055
59.	Sri Partomo	2 x 9 x Rp = Rp	1 x 6 x Rp = Rp	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		864.350	15.558.300	864.350	5.186.100	3.111.660	(+c)	23.856.060
60.	Wagiyo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350	6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(+a+b) = Rp 24.850.063	
61.	Slamet Prihatin	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350	4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(+a+b) = Rp 22.862.058	
62.	Budi Prayetno	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350	6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(+a+b) = Rp 24.850.063	
63.	Wiyanto Hadi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350	6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(+a+b) = Rp 24.850.063	
64.	Hardi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350	5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(+a+b) = Rp 23.856.060	
65.	Ngadino	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350	4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(+a+b) = Rp 22.862.058	
66.	Ari Hariyanto	2 x 1 x Rp = Rp 864.350	1.728.700	1 x 0 x Rp = Rp 864.350	-	15% x (a+b) = Rp 259.305	(+a+b) = Rp 1.988.005	
67.	Subur Wahyaka	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350	6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(+a+b) = Rp 24.850.063	
68.	Agung Budiono	2 x 6 x Rp = Rp 864.350	10.372.200	1 x 2 x Rp = Rp 864.350	1.728.700	15% x (a+b) = Rp 1.815.135	(+a+b) = Rp 13.916.035	
69.	Slamet Riyadi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350	4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(+a+b) = Rp 22.862.058	
70.	Sugiyanto	2 x 5 x Rp = Rp 864.350	8.643.500	1 x 2 x Rp = Rp 864.350	1.728.700	15% x (a+b) = Rp 1.555.830	(+a+b) = Rp 11.928.030	
71.	Siswanto	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350	5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(+a+b) = Rp 23.856.060	
72.	Aris Tri Budiyaanta	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350	5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(+a+b) = Rp 23.856.060	
73.	Ngadiman	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350	6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(+a+b) = Rp 24.850.063	
74.	Joko Susilo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350	5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(+a+b) = Rp 23.856.060	
75.	Yuli Prihono	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350	6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(+a+b) = Rp 24.850.063	
76.	Budi Winarno	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 4 x Rp = Rp 864.350	3.457.400	15% x (a+b) = Rp 2.852.355	(+a+b) = Rp 21.868.055	
77.	Wahyu Subekhan	2 x 3 x Rp = Rp 864.350	5.186.100	1 x 0 x Rp = Rp 864.350	-	15% x (a+b) = Rp 777.915	(+a+b) = Rp 5.964.015	
78.	Sakidi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350	4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(+a+b) = Rp 22.862.058	
79.	Ratimin	2 x 1 x Rp = Rp 864.350	1.728.700	1 x 0 x Rp = Rp 864.350	-	15% x (a+b) = Rp 259.305	(+a+b) = Rp 1.988.005	
80.	Purwanto	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350	5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(+a+b) = Rp 23.856.060	
81.	Maryadi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(+a+b) = Rp 22.856.250	
82.	Tarsono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(+a+b) = Rp 22.856.250	
83.	Slamet Handoyo	2 x 8 x Rp = Rp 795.000	12.720.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000	2.385.000	15% x (a+b) = Rp 2.265.750	(+a+b) = Rp 17.370.750	
84.	Nurmuchidin	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(+a+b) = Rp 22.856.250	
85.	Kliwon Samehad	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(+a+b) = Rp 22.856.250	
86.	R. Setyo Budiman	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(+a+b) = Rp 22.856.250	
87.	Tasroni	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(+a+b) = Rp 22.856.250	
88.	Jumiran	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000	3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(+a+b) = Rp 21.027.750	
89.	Jamburi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000	3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(+a+b) = Rp 20.113.500	
90.	Andi P. Jaya	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000	3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(+a+b) = Rp 21.027.750	
91.	Widi Setiono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000	3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(+a+b) = Rp 21.027.750	
92.	Yudi Astino	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000	3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(+a+b) = Rp 20.113.500	
93.	Moh. Guntur	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000	3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(+a+b) = Rp 20.113.500	
94.	Edi Sudibyo	2 x 9 x Rp = Rp		1 x 6 x Rp = Rp		15% x (a+b) = Rp	(+a+b) = Rp	

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		795.000	14.310.000	795.000	4.770.000	2.862.000	+c)	21.942.000
95.	Muh. Khoironi	2 x 8 x Rp = Rp 837.500	13.400.000	1 x 3 x Rp = Rp 837.500	2.512.500	15% x (a+b) = Rp 2.386.875	(a+b) = Rp +c)	18.299.375
96.	Sugiyono	2 x 9 x Rp = Rp 837.500	15.075.000	1 x 6 x Rp = Rp 837.500	5.025.000	15% x (a+b) = Rp 3.015.000	(a+b) = Rp +c)	23.115.000
97.	Suhadi	2 x 9 x Rp = Rp 837.500	15.075.000	1 x 7 x Rp = Rp 837.500	5.862.500	15% x (a+b) = Rp 3.140.625	(a+b) = Rp +c)	24.078.125
98.	Agus Susanto	2 x 7 x Rp = Rp 895.500	12.537.000	1 x 3 x Rp = Rp 895.500	2.686.500	15% x (a+b) = Rp 2.283.525	(a+b) = Rp +c)	17.507.025
99.	Masyhudi	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
100.	Sri Endang S.	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
101.	Barik Maulana	2 x 8 x Rp = Rp 895.500	14.328.000	1 x 3 x Rp = Rp 895.500	2.686.500	15% x (a+b) = Rp 2.552.175	(a+b) = Rp +c)	19.566.675
102.	Sumahadi	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
103.	Kusno	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
104.	Soekro	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	25.745.625
105.	Slamet Dardjo	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	24.715.800
106.	Carsak	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	24.715.800
107.	Harsono W	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	24.715.800

4. Menyatakan menurut hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, adalah tanpa kesalahan Para Penggugat;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Surat kuasa Penggugat tidak sah;

Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 06/G/2014/PHI.Smg, sdr. Slamet Latman dan kawan-kawan (107 orang) selaku Para Penggugat Principle telah memberikan Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2014 kepada H. Dono Rahardjo, S.H.,M.Hum Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Jawa Tengah, dan Yanuar Dwi Prakoso, Muchsin, Pengurus DPC FSP KEP Kota Semarang yang beralamat kantor di Jalan Stasiun Jerakah Nomor 19 A Tugu Semarang;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan bahwa yang dimaksud Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan



pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwa pengurus serikat pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya.

Dalam kaitan perkara *a quo* berarti Pengurus Serikat Pekerja Tingkat Unit PT Sandhy Putra Makmur yang harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada PT Sandhy Putra Makmur;

Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang 21 Tahun 2000 disebutkan serikat pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/buruh;

Bahwa menurut penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, “Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kab/kota, tingkat provinsi dan pusat baik serikat pekerja/buruh, anggota federasi, maupun konfederasi”;

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum di atas, maka dapat dipastikan DPD Federasi SP KEP Jawa Tengah dan DPC Federasi SP KEP Kota Semarang ini telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- Tidak dibentuk oleh para pekerja PT Sandhy Putra Makmur;
- Tidak memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada PT Sandhy Putra Makmur;
- Tidak taat azas berkaitan dengan keanggotaan, karena perorangan dapat menjadi anggota federasi, padahal ketentuan yang berlaku menyatakan anggota federasi adalah serikat pekerja/buruh;
- Tidak ada kepengurusan pada tingkat perusahaan PT Sandhy Putra Makmur, padahal penjelasan Pasal 87 kepengurusan SP pada level ini harus ada;

Maka jelaslah dan meyakinkan bahwa keberadaan DPD Federasi SP-KEP Jawa Tengah dan DPC Federasi SP-KEP Kota Semarang (dalam kaitan sebagai penerima kuasa) tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku mengenai keserikatpekerjaan, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu kuasa yang diterimakan kepada H. Dono Rahardjo, S.H.,M.Hum, Yanuar Dwi Prakoso, dan

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Muchsin selaku Ketua dan Pengurus Serikat Pekerja KEP Jawa Tengah dan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Stasiun Jerakah Semarang, menjadi tidak sah; Berdasarkan hal ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela, agar menyatakan kuasa Para Penggugat adalah tidak sah sehingga perkara tidak dilanjutkan atau menyatakan gugatan tidak diterima;

2. Petitum gugatan Penggugat adalah *obscuur libel*;

- Bahwa petitum angka (2) gugatan Para Penggugat, jelas-jelas meminta agar “Membayar upah selama proses sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan petitum angka (3) “Membayar uang pesangon kepada Para Penggugat secara kontan....dan seterusnya”. Dengan petitum yang demikian, bilamana dikabulkan sudah pasti Majelis Hakim dalam putusannya memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*). Putusan yang bersifat *condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif, karena amar *condemnatoir* tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan hubungan hukum di antara para pihak;
- Bahwa petitum Para Penggugat tidak meminta sesuatu berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan hukum, seharusnya sebelum ada petitum angka (2) dan angka (3) seperti dijelaskan di atas, wajib ada petitum menyatakan keadaan hukum, tertentu yang pada saatnya nanti diberikan putusan akan muncul amar putusan yang bersifat atau mengandung amar deklaratif. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim jelas tidak bisa menjatuhkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* berupa penjatuhan hukuman membayar upah selama proses dan uang pesangon, amar ini tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum membayar pesangon dan upah proses tanpa lebih dahulu ada amar deklaratif yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang dan sepihak. Oleh karena pada petitum Para Tergugat tidak dijumpai permintaan menyatakan suatu keadaan hukum tertentu, maka petitum berikutnya angka (2) dan (3) tidak bisa dipenuhi/dikabulkan oleh Majelis Hakim karena amar putusan deklaratif merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *condemnatoir*. Dengan demikian jelas petitum Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur;
- Bahwa kekaburan (*obscuur libel*) lainnya dari petitum Para Penggugat adalah terletak pada petitum angka (2) yang tidak terinci, yaitu Tergugat diminta



membayar upah proses sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap, namun tidak merinci berapa besarnya/jumlah nominal upah proses tersebut. Maka jelas petitum yang demikian juga termasuk petitum yang kabur, menjadikan gugatan tersebut juga kabur;

3. Gugatan kurang pihak (Tergugat);

Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya menarik/memasukkan nama Tergugat lain dalam gugatan selain Tergugat dalam perkara ini, yaitu PT Emesha selaku Turut Tergugat. Tanpa diikutsertakannya PT Emesha sebagai Turut Tergugat akan membuat tidak terang benderangnya pengungkapan perselisihan dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang demikian jelas kurang pihak Tergugat sehingga termasuk pula sebagai gugatan yang tidak jelas karena kesulitan memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;

Berdasarkan uraian di atas, maka patut kiranya bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat adalah sangat beralasan berdasar hukum, dan oleh karenanya eksepsi harus dikabulkan. Selanjutnya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 06/G/2014/PHI.Smg tanggal 17 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, berakhir terhitung tanggal 31 Desember 2012, dengan tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak pesangon Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon (a)	Penghargaan Masa Kerja (b)	Penggantian Hak (c)	Jumlah diterima
1.	Slamet Latman	2 x 9 x Rp = Rp 895.500 16.119.000	1 x 5 x Rp = Rp 895.500 4.477.500	15% x (a+b) = Rp 3.089.475	(a+b = Rp +c) 23.685.975
2.	Kusmuji Slamet	2 x 9 x Rp = Rp 875.000 15.750.000	1 x 7 x Rp = Rp 875.000 6.125.000	15% x (a+b) = Rp 3.281.250	(a+b = Rp +c) 25.156.250
3.	Hartono	2 x 9 x Rp = Rp 875.000 15.750.000	1 x 7 x Rp = Rp 875.000 6.125.000	15% x (a+b) = Rp 3.281.250	(a+b = Rp +c) 25.156.250
4.	Suwandi	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b = Rp +c) 22.540.000
5.	Mintarno	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 7 x Rp = Rp 784.000 5.488.000	15% x (a+b) = Rp 2.940.000	(a+b = Rp +c) 22.540.000
6.	Supriyanto	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 4 x Rp = Rp 784.000 3.136.000	15% x (a+b) = Rp 2.587.200	(a+b = Rp +c) 19.835.200
7.					

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Jayadi	2 x 9 x Rp = Rp 784.000 14.112.000	1 x 6 x Rp = Rp 784.000 4.704.000	15% x (a+b) = Rp 2.822.400	(a+b) = Rp 21.638.400
9.	Warsiman Al A. R	2 x 7 x Rp = Rp 941.000 13.174.000	1 x 3 x Rp = Rp 941.000 2.823.000	15% x (a+b) = Rp 2.399.550	(a+b) = Rp 18.396.550
10.	Pendi Setiawan	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 6 x Rp = Rp 941.000 5.646.000	15% x (a+b) = Rp 3.387.600	(a+b) = Rp 25.971.600
11.	Amaryono	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 6 x Rp = Rp 941.000 5.646.000	15% x (a+b) = Rp 3.387.600	(a+b) = Rp 25.971.600
12.	Suparman	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 5 x Rp = Rp 941.000 4.705.000	15% x (a+b) = Rp 3.246.450	(a+b) = Rp 24.889.450
13.	Mujianto	2 x 9 x Rp = Rp 941.000 16.938.000	1 x 5 x Rp = Rp 941.000 4.705.000	15% x (a+b) = Rp 3.246.450	(a+b) = Rp 24.889.450
14.	Seniman	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
15.	As'ari	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 7 x Rp = Rp 915.000 6.405.000	15% x (a+b) = Rp 3.431.250	(a+b) = Rp 26.306.250
16.	Joko Kiswanto	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 4 x Rp = Rp 915.000 3.660.000	15% x (a+b) = Rp 3.019.500	(a+b) = Rp 23.149.500
17.					
18.	Nurkhamid	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
19.	Sakroni	2 x 9 x Rp = Rp 915.000 16.470.000	1 x 5 x Rp = Rp 915.000 4.575.000	15% x (a+b) = Rp 3.156.750	(a+b) = Rp 24.201.750
20.	Mohammad Arif	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 6 x Rp = Rp 871.220 5.227.320	15% x (a+b) = Rp 3.136.392	(a+b) = Rp 24.045.672
21.	Mustofa	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 5 x Rp = Rp 871.220 4.356.100	15% x (a+b) = Rp 3.005.709	(a+b) = Rp 23.043.769
22.	Mustain	2 x 9 x Rp = Rp 871.220 15.681.960	1 x 6 x Rp = Rp 871.220 5.227.320	15% x (a+b) = Rp 3.136.392	(a+b) = Rp 24.045.672
23.	Samsudin	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
24.	Mustakim	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
25.	Kuat Turisyanto	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
26.	Rakiman	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
27.	Muhdori	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
28.	Rasidi	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
29.	Sunarto	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 7 x Rp = Rp 852.000 5.964.000	15% x (a+b) = Rp 3.195.000	(a+b) = Rp 24.495.000
30.	Suwarno	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
31.	Sukiman	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
32.	Warsito	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 5 x Rp = Rp 852.000 4.260.000	15% x (a+b) = Rp 2.939.400	(a+b) = Rp 22.535.400
33.	Muhlisin	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 5 x Rp = Rp 852.000 4.260.000	15% x (a+b) = Rp 2.939.400	(a+b) = Rp 22.535.400
34.	Sri Haryati	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
35.	Siti Laeliah	2 x 9 x Rp = Rp 852.000 15.336.000	1 x 6 x Rp = Rp 852.000 5.112.000	15% x (a+b) = Rp 3.067.200	(a+b) = Rp 23.515.200
36.	Sarwo Edy	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
37.	Supriyadi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
38.	Sutardi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
39.	Riswanto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
40.	Ponlo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
41.	Wahyu Haryono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
42.	Warsito	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250
43.	Budiman Mulyanegara	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp 22.856.250

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Sukarno	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
45.	Sardi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
46.	Daryanto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 2.504.250	(a+b) = Rp 19.199.250
47.	Saptono	2 x 3 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 1.073.250	(a+b) = Rp 8.228.250
48.	Unang Sunarko	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp 20.113.500
49.	Ratmono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
50.	Dul Rojak	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
51.	Sunaryo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
52.	Sucipto Dwi Utomo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp 20.113.500
53.	Sudarto	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
54.	Supiyono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
55.	Tukijo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp 21.942.000
56.	Setiono	2 x 6 x Rp = Rp 795.000 9.540.000	1 x 2 x Rp = Rp 795.000 1.590.000	15% x (a+b) = Rp 1.669.500	(a+b) = Rp 12.799.500
57.	Imam Nursodik	2 x 9 x Rp = Rp 795.000 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp 21.027.750
58.	Arif A. Darmawan	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 4 x Rp = Rp 864.350 3.457.400	15% x (a+b) = Rp 2.852.355	(a+b) = Rp 21.868.055
59.	Sri Partomo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
60.	Wagiyo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
61.	Slamet Prihatin	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350 4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(a+b) = Rp 22.862.058
62.	Budi Prayetno	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
63.	Wiyanto Hadi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
64.	Hardi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
65.	Ngadino	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350 4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(a+b) = Rp 22.862.058
66.	Ari Hariyanto	2 x 1 x Rp = Rp 864.350 1.728.700	1 x 0 x Rp = Rp 864.350 -	15% x (a+b) = Rp 259.305	(a+b) = Rp 1.988.005
67.	Subur Wahyaka	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
68.	Agung Budiono	2 x 6 x Rp = Rp 864.350 10.372.200	1 x 2 x Rp = Rp 864.350 1.728.700	15% x (a+b) = Rp 1.815.135	(a+b) = Rp 13.916.035
69.	Slamet Riyadi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350 4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(a+b) = Rp 22.862.058
70.	Sugiyanto	2 x 5 x Rp = Rp 864.350 8.643.500	1 x 2 x Rp = Rp 864.350 1.728.700	15% x (a+b) = Rp 1.555.830	(a+b) = Rp 11.928.030
71.	Siswanto	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
72.	Aris Tri Budiyanta	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
73.	Ngadiman	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
74.	Joko Susilo	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp 23.856.060
75.	Yuli Prihono	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 7 x Rp = Rp 864.350 6.050.450	15% x (a+b) = Rp 3.241.313	(a+b) = Rp 24.850.063
76.	Budi Winarno	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 4 x Rp = Rp 864.350 3.457.400	15% x (a+b) = Rp 2.852.355	(a+b) = Rp 21.868.055
77.	Wahyu Subekhan	2 x 3 x Rp = Rp 864.350 5.186.100	1 x 0 x Rp = Rp 864.350 -	15% x (a+b) = Rp 777.915	(a+b) = Rp 5.964.015
78.	Sakidi	2 x 9 x Rp = Rp 864.350 15.558.300	1 x 5 x Rp = Rp 864.350 4.321.750	15% x (a+b) = Rp 2.982.008	(a+b) = Rp 22.862.058
79.	Ratimin	2 x 1 x Rp = Rp	1 x 0 x Rp = Rp	15% x (a+b) = Rp	(a+b) = Rp

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		864.350	1.728.700	864.350	-	259.305	+c)	1.988.005
80.	Purwanto	2 x 9 x Rp = Rp 864.350	Rp = Rp 15.558.300	1 x 6 x Rp = Rp 864.350	= Rp 5.186.100	15% x (a+b) = Rp 3.111.660	(a+b) = Rp +c)	= Rp 23.856.060
81.	Maryadi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	= Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp +c)	= Rp 22.856.250
82.	Tarsono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	= Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp +c)	= Rp 22.856.250
83.	Slamet Handoyo	2 x 8 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 12.720.000	1 x 3 x Rp = Rp 795.000	= Rp 2.385.000	15% x (a+b) = Rp 2.265.750	(a+b) = Rp +c)	= Rp 17.370.750
84.	Nurmuchidin	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	= Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp +c)	= Rp 22.856.250
85.	Kliwon Samehad	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	= Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp +c)	= Rp 22.856.250
86.	R. Setyo Budiman	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	= Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp +c)	= Rp 22.856.250
87.	Tasroni	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 7 x Rp = Rp 795.000	= Rp 5.565.000	15% x (a+b) = Rp 2.981.250	(a+b) = Rp +c)	= Rp 22.856.250
88.	Jumiran	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000	= Rp 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp +c)	= Rp 21.027.750
89.	Jamburi	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000	= Rp 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp +c)	= Rp 20.113.500
90.	Andi P. Jaya	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000	= Rp 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp +c)	= Rp 21.027.750
91.	Widi Setiono	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 5 x Rp = Rp 795.000	= Rp 3.975.000	15% x (a+b) = Rp 2.742.750	(a+b) = Rp +c)	= Rp 21.027.750
92.	Yudi Astino	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000	= Rp 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp +c)	= Rp 20.113.500
93.	Moh. Guntur	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 4 x Rp = Rp 795.000	= Rp 3.180.000	15% x (a+b) = Rp 2.623.500	(a+b) = Rp +c)	= Rp 20.113.500
94.	Edi Sudibyo	2 x 9 x Rp = Rp 795.000	Rp = Rp 14.310.000	1 x 6 x Rp = Rp 795.000	= Rp 4.770.000	15% x (a+b) = Rp 2.862.000	(a+b) = Rp +c)	= Rp 21.942.000
95.	Muh. Khoironi	2 x 8 x Rp = Rp 837.500	Rp = Rp 13.400.000	1 x 3 x Rp = Rp 837.500	= Rp 2.512.500	15% x (a+b) = Rp 2.386.875	(a+b) = Rp +c)	= Rp 18.299.375
96.	Sugiyono	2 x 9 x Rp = Rp 837.500	Rp = Rp 15.075.000	1 x 6 x Rp = Rp 837.500	= Rp 5.025.000	15% x (a+b) = Rp 3.015.000	(a+b) = Rp +c)	= Rp 23.115.000
97.	Suhadi	2 x 9 x Rp = Rp 837.500	Rp = Rp 15.075.000	1 x 7 x Rp = Rp 837.500	= Rp 5.862.500	15% x (a+b) = Rp 3.140.625	(a+b) = Rp +c)	= Rp 24.078.125
98.	Agus Susanto	2 x 7 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 12.537.000	1 x 3 x Rp = Rp 895.500	= Rp 2.686.500	15% x (a+b) = Rp 2.283.525	(a+b) = Rp +c)	= Rp 17.507.025
99.	Masyhudi	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	= Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	= Rp 25.745.625
100.	Sri Endang S.	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	= Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	= Rp 25.745.625
101.	Barik Maulana	2 x 8 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 14.328.000	1 x 3 x Rp = Rp 895.500	= Rp 2.686.500	15% x (a+b) = Rp 2.552.175	(a+b) = Rp +c)	= Rp 19.566.675
102.	Sumahadi	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	= Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	= Rp 25.745.625
103.	Kusno	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	= Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	= Rp 25.745.625
104.	Soekro	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 7 x Rp = Rp 895.500	= Rp 6.268.500	15% x (a+b) = Rp 3.358.125	(a+b) = Rp +c)	= Rp 25.745.625
105.	Slamet Dardjo	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	= Rp 5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	= Rp 24.715.800
106.	Carsak	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	= Rp 5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	= Rp 24.715.800
107.	Harsono W	2 x 9 x Rp = Rp 895.500	Rp = Rp 16.119.000	1 x 6 x Rp = Rp 895.500	= Rp 5.373.000	15% x (a+b) = Rp 3.223.800	(a+b) = Rp +c)	= Rp 24.715.800

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus.PHI/K/2014/ PN.Smg yang dibuat Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, 17 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 23 September 2014, dan kemudian Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2014 dengan bukti Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/K/2014/PN.Smg;
2. Bahwa dengan demikian pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasi perkara *a quo* tanggal 20 Oktober 2014 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karenanya permohonan pemeriksaan kasasi ini beralasan untuk dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan majelis dalam perkara *a quo* karena menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara PHI ini telah salah dalam penerapan hukumnya sekaligus putusan yang dijatuhkan ternyata tidak cukup pertimbangan, begitu juga terdapat pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kontradiksi, salah menerapkan hukum pembuktian, dan terakhir Majelis Hakim telah mengabaikan melebihi tuntutan;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (putusan halaman 50 alinea ke-4), berpendapat “bahwa memang seharusnya petitum tersebut (*declaratoir*) dirumuskan sebelum petitum yang bersifat *condemnatoir* sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 dan 3”. Pertimbangan yang demikian telah sesuai dengan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa petitum yang bersifat *condemnatoir* harus didahului dengan petitum yang bersifat deklaratif. Bahwa perumusan petitum haruslah runtut dan urut, tidak dibenarkan petitum deklaratif diletakkan dibawah petitum *condemnatoir*, sebagaimana gugatan Para Penggugat. Maka berdasarkan hukum acara yang berlaku khususnya terkait formalitas gugatan, seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan *obscuur libel* dan eksepsi Tergugat dikabulkan;
5. Majelis Hakim sangat jelas dan nyata tidak memberikan pertimbangan atas keberatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam eksepsi, dimana kuasa Para Penggugat (DPD FSP-KEP Jawa Tengah) telah menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak taat azas berkaitan dengan keanggotaan, dalam perkara *a quo* perorangan dapat menjadi anggota federasi, sedangkan hukum mengatur bahwa anggota federasi adalah serikat pekerja/buruh. Akibatnya Pemohon Kasasi menilai putusan yang demikian dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya, khususnya putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dalam beban pembuktian;
6. Bahwa Majelis Hakim telah memanipulasi dalil Para Penggugat dengan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah karyawan tetap (halaman 51 alinea 2), karena secara detail tidak satupun kalimat dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap. Pertimbangan Majelis Hakim ini sangat subjektif tanpa menganalisa dan menilai bantahan-bantahan Tergugat dalam jawabannya dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat, yang nyata-nyata tidak dibantah Para Penggugat dalam repliknya, yaitu:
 - * Bantahan bukti surat Tergugat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-11 dan T-12 bahwa Para Penggugat pekerja kontrak 1 (satu) tahun;
 - * Bantahan keterangan para saksi Tergugat (Bambang Suranto dan Monty AG Kainde), yang menyatakan “Bahwa untuk penerimaan pegawai ada proses lamaran dan jika diterima ada perjanjian kontrak kerja yaitu selama 1 (satu) tahun dengan klausul terdapat pembaruan kontrak di setiap akhir tahunnya” dan “Bahwa status Para Penggugat adalah pegawai dari PT Sandy Putra Makmur sampai 31 Desember 2013, jika kontrak kerja akan habis akan ada pemberitahuan kepada para pekerja 1 (satu) bulan sebelumnya”;



7. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berpendapat dengan menyatakan status Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat (putusan halaman 57 alinea 3), padahal di dalam posita gugatan Para Penggugat maupun petitum Para Penggugat tidak dijumpai satupun kalimat terkait tuntutan status pekerja, atau tepatnya gugatan Para Penggugat sama sekali tidak terkait/tidak meminta penyelesaian perselisihan hak (status pekerja), maka pertimbangan di atas termasuk pertimbangan yang melampaui batas wewenang dan hal demikian tidak dibenarkan;
8. Bahwa dalam pertimbangannya (putusan halaman 58 alinea ke-5) Majelis Hakim menyatakan “bahwa karena dalil Para Penggugat yang mendalilkan setelah tanggal 31 Desember 2012 telah beralih secara tiba-tiba pada PT Emesha dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak membayarkan gaji lagi pada Para Penggugat, tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal yang demikian menjadi fakta hukum”. Pertimbangan yang demikian adalah manipulatif, karena sesungguhnya dalam jawaban Tergugat angka (5), tertera tegas bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat, dengan menyatakan “Faktanya Para Penggugat sendiri yang meninggalkan pekerjaan (sejak 31 Desember 2012) dari perusahaan Tergugat, dan sejak saat kontrak terjadi dengan PT Emesha sampai sekarang Para Penggugat tidak mempermasalahkan apapun terkait hubungan kerjanya dengan Tergugat. Jelas disini, bahwa hubungan kerja telah berakhir karena kehendak sendiri Para Penggugat yaitu meninggalkan pekerjaan begitu saja lalu mengikatkan diri dengan perusahaan lain dan sudah menerima gaji”. Oleh karenanya pendapat majelis yang menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sama-sama mendalilkan adanya PHK, merupakan pertimbangan yang sesat;
Dengan demikian, pada dasarnya pertimbangan seperti itu adalah pertimbangan yang tidak cukup pertimbangan, tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;
9. Bahwa pada alinea 7 halaman 33, “Menurut Majelis Hakim landasan atau pijakan hukum dalam PHK ini, adalah pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat”. Selanjutnya Majelis Hakim pada alinea 8 halaman 33, menyatakan bahwa karena PHK dalam perkara ini tanpa adanya kesalahan dari Para Penggugat, maka hak-hak Para Penggugat dalam perkara ini harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), dengan tegas menyatakan bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* mengandung kontradiksi, sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas. Pada satu segi dikatakan PHK tanpa kesalahan sebagai pijakan hukum, akan tetapi di segi lain dikatakan hak pesangon dan lain-lainnya sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) yaitu sebesar 1 (satu) kali berdasar 156 ayat (2), (3) dan (4). Padahal penerapan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut satu paket/tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 161 ayat (1) yang mengamanatkan harus ada pelanggaran/kesalahan yang dilakukan pekerja/buruh. Dan sekiranya majelis berpendapat bahwa PHK dalam putusan ini tanpa kesalahan, maka seharusnya majelis konsisten dengan memberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4), atau memerintahkan kepada Para Penggugat untuk bekerja kembali. Oleh karenanya Pemohon Kasasi berkeyakinan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim tidak bisa menunjukkan pasal berapa yang mengatur ketentuan PHK tanpa kesalahan?? Padahal keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan tersebut harus disebut;

10. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang kontradiksi, yaitu di satu sisi menyatakan Para Penggugat adalah karyawan tetap/PKWT (hal. 57 alinea 3), dilain sisi majelis mengakui Para Penggugat (Marlan dan Tohari) adalah pekerja PKWT/kontrak dengan pertimbangan telah terima tali asih karena hubungan kerja kontrak. Hal yang demikian tidak dibenarkan dalam satu putusan;
11. Bahwa secara sederhana pada intinya gugatan Para Penggugat hanya mendasarkan pada sesuatu asumsi, yaitu pada posita gugatan angka (5) "Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Para Penggugat menanyakan tentang pengalihan pengelola tenaga kerja dari PT Sandy Putra Makmur ke PT Emesha, dan dijawab oleh Tergugat tidak tahu, bahkan Para Penggugat diberikan surat keterangan kerja oleh Tergugat antara bulan Januari 2013 s/d Februari 2013. Artinya bahwa Para Penggugat telah diberhentikan bekerja oleh Tergugat". Sedangkan posita angka (6), Para Penggugat merasa di PHK, maka kemudian menanyakan haknya, dan dijawab oleh Tergugat tidak ada;



Bahwa untuk membuktikan dalil pokoknya itu, Para Penggugat hanya menyampaikan bukti surat keterangan kerja P-7 sampai dengan P-16 yang telah dibantah Tergugat dan keterangan saksi Para Penggugat (Moeljadi dan Ngatijan) yang keterangannya tersebut bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat (Bambang Suranto dan Monthy AG Kainde), maka dapat dikategorikan sebagai keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangannya sebagai alat bukti harus dikesampingkan, maka sesuai hukum pembuktian Para Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian, dan ternyata pula Tergugat telah berhasil mengajukan bukti lawan (surat-surat PKWT, T-4, 5, 6, 7, 8, 11, dan T-12) yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Para Penggugat. Akibatnya gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan/kegagalan membuktikan dalil gugatannya. Dalam kaitan ini, Majelis telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian, seharusnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk ditolak;

12. Bahwa perkara PHI Nomor 06/G/2014/PHI.Smg dan Nomor 07/G/2014/ PHI.Smg disatu sisi landasan hukum PHKnya adalah PHK tanpa kesalahan, di sisi lain perkara PHI Nomor 08/G/2014/PHI.Smg pertimbangan PHKnya menggunakan ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003 yaitu PHK karena ada pelanggaran. Bahwa ketiga perkara PHI tersebut layak diajukan ke pemeriksaan tingkat Kasasi oleh Pemohon Kasasi, karena perbedaan landasan hukum penjatuhan PHKnya tersebut padahal materi gugatannya/pokok perkaranya sama;
13. Bahwa Putusan Perkara PHI Nomor 06/G/2014/PHI.Smg melalui permusyawaratan majelis yang tidak bulat, dengan kata lain dalam perkara PHI ini terdapat anggota Majelis Hakim yang berbeda pendapat/*dissenting opinion* yaitu menyatakan gugatan haruslah tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai pernyataan dan pengakuan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dalam gugatan, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah terjadi sejak akhir Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan sudah berpindah hubungan kerjanya dengan perusahaan lain (dari PT Sandy Putra Makmur/Tergugat/ Pemohon Kasasi berpindah ke perusahaan PT Emesha) dengan status yang sama sebagai pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 1 Januari 2013;

Dengan demikian terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi, sedang gugatan diajukan oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 April 2014 dalam waktu lewat 2 tahun, maka gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SANDY PUTRA MAKMUR, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/G/2014/PHI.Smg tanggal 17 September 2014, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, dan Para Termohon Kasasi dipihak yang kalah maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SANDY PUTRA MAKMUR**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/G/2014/PHI.Smg tanggal 17 September 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Maret 2015** oleh **H. Yulius, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H** dan **Arif Soedjito, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H

ttd/. Arif Soedjito, S.H.,M.H

Ketua :

ttd/. H. Yulius, S.H.,M.H

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00	ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H.,M.H
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 16 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H

NIP : 19591207 198512 2 002